



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor: 0129/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Punik Desa Setungkeplingsar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur; sebagai "Penggugat";

Lawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pemongkong Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0129/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2010 di Jerowaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang duplikatnya Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tertanggal 30 Januari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), tinggal bersama di Pemongkong Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
  - b. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada 26 Februari 2013 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat kemudia Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak berusaha berkumpul kembali dengan Penggugat tidak memperdulikan dan tidak member nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga menjadi retak dan tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, Menjelis Hakim telah mendamaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara dan juga melalui lembaga mediasi dengan Mediator H.HUSNUL MUHYIDIN,S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Selong), akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Februari 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan Penggugat point pertama dan kedua adalah benar, sedangkan point ketiga tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat tetapi bertengkar dengan ibu Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 26 Februari 2013 akibatnya Tergugat menjatuhkan talak, itu tidak benar yang benar sebelum Tergugat menjatuhkan talak Tergugat menelpon ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat setelah Penggugat berada dirumah orang tuanya satu minggu baru Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, satu minggu berikutnya Tergugat dating lagi kerumah Penggugat menyatakan rujuk kembali tetapi Tergugat tidak bias ketemu langsung dengan Penggugat karena dihalangi oleh ibu Penggugat;
- Bahwa pada point 5 surat gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah Tergugat pernah mengajak Penggugat sekali rukun lagi tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mau kembali lagi dan selama berpisah Tergugat pernah member nafkah sekali tetapi Penggugat tidak mau menerimanya;

- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil dalam surat gugatnya;
- Bahwa benar Penggugat bertekar dengan Tergugat sebelum Tergugat menelpon ibu Penggugat menyuruh menjemput Penggugat;
- Bahwa benar seminggu setelah Penggugat dijemput ibu Penggugat lalu Tergugat menjatuhkan talak di rumah Penggugat seminggu kemudian Tergugat mengajak rujuk lagi tetapi Penggugat tidak mau dan berusaha menghindar agar tidak bertemu Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah selarian dengan laki-laki lain karena sudah setahun diceraiakan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak mau bercerai, Tergugat mau diceraiakan asalkan Penggugat membayar gantirugi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiab);

Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup membayar karena keperawanan Penggugat telah direnggut Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti surat-surat:



1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED] Nomor: 14.1/008/ Pem/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setungkep Lingsar ditandai dengan (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru Nomor 01/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, ( Akta Nikah Nomor: 375/02/XI/2010) telah bermeterai cukup lalu ditandai dengan (P.2);

Bukti Saksi-saksi:

Saksi I, [REDACTED] bin [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Punik, desa Setungkeplingsar, kecamatan Keruwak, kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2010 di Pemongkong di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pemongkong sampei sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa saat ini mereka sudah berpisah kurang lebih 11 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya mereka berpisah karena sering bertengkar dan Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, penyebabnya apa Saksi tidak mengetahui;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya sehabis terjadi pertengkaran Saksi dikasih tahu Penggugat Saksi yang menjemput Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak dapat dirukunkan lagi lebih baik dicerai saja;

Saksi II, [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Penyambang, desa SPandan Wangi, kecamatan Sakra, kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2010 di Pemongkong di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pemongkong sampei sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa saat ini mereka sudah berpisah kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya mereka berpisah karena sering bertengkar dan Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, penyebab pertengkaranya apa Saksi tidak mengetahui;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya sehabis terjadi pertengkaran Saksi dikasih tahu Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak dapat dirukunkan lagi lebih baik diceraikan saja;

Bahwa Tergugat mengajukan Saksi keluarga yang menurut pengakuannya bernama:

[REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pemongkong, desa Pemongkong, kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama keponakan Saksi karena mereka masi hada hubungan kerabat yaitu saudara misan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2010 di Pemongkong di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pemongkong sampei sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa saat ini mereka sudah berpisah Penggugat di Punik Setungkeplingsar sedangkan Tergugat di Pemongkong;



- Bahwa penyebabnya mereka berpisah karena sering bertengkar dan Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, penyebab pertengkarnya apa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya sehabis terjadi pertengkaran Saksi selalu mendamaikan;
- Bahwa menurut Saksi mereka masih bisa diperbaiki Saksi minta waktu satu minggu untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Maret 2014 ibu Penggugat hadir di persidangan yang menurut pengakuannya bernama:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Janggawana, desa Saba, kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah, setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Pemongkong;
- Bahwa mereka sudah berpisah sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya Tergugat menceraikan Penggugat dan Penggugat sudah diusir dari rumah Tergugat Saksi ditelpon oleh Tergugat agar menjemput Penggugat;



- Bahwa setelah Saksi menjemput Penggugat satu minggu berikutnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak rujuk lagi kepada Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah diceraikan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi sudah tidak bisa disatukan lagi lebih baik diceraikan saja;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau baik lagi dengan Tergugat;

Bahwa Saksi keluarga dari tergugat melaporkan bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil, Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada yang menjalani Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan begitu juga Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak



berhasil untuk mencapai perdamaian, dan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali sidang selama perkara belum diputus sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dihubungkan dengan identitas yang tersebut dalam surat Gugatan Penggugat dan relas-relas panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Selong, bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 49 (1) huruf a, jo. Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolute menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point satu yang didukung dengan alat bukti P.2 dan dibenarkan oleh Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 2 yang dibenarkan oleh Tergugat telah terbukti bahwa setelah menikah pernah hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tinggal bersama di Pemongkong kecamatan Jerowaru, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan cerai sebagaimana posita point 3,4 dan 5 sejak januari 2013 rumahtangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat puncaknya terjadi 26 Februari 2013 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan Penggugat tersebut Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat tetapi Tergugat bertengkar dengan ibu Penggugat tetapi Tergugat membenarkan talak menjatuhkan talak terhadap Penggugat setelah Tergugat menelpon ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat, setelah Penggugat dijemput ibunya satu minggu kemudian Tergugat menalak Penggugat, seminggu kemudian Tergugat mengajak Penggugat rujuk kembali tetapi Penggugat tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil alasan Penggugat dengan jawaban Tergugat, dapat ditemukan fakta di persidangan bahwa perselisihan dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, yaitu dengan sikap Tergugat menyuruh ibu Penggugat menjemput Penggugat dan seminggu kemudian menjatuhkan talak terhadap Penggugat telah terbukti adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sikap Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga membuat Penggugat sangat membenci terhadap Tergugat sehingga tidak mau lagi diajak baikan lagi oleh Tergugat menemui saja tidak mau ketika Tergugat datang kerumah ingin menjumpai Penggugat untuk diajak rujuk lagi Penggugat selalu menghindar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat telah terbukti, karena perkara ini di bidang perkawinan dan alasan Penggugat mengarah kepada Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 maka Majelis wajib mendengar keterangan dari saksi-saksi yang terdiri dari keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari pihak Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat hadir di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya kedua orang saksi keluarga tersebut memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang intinya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat akibatnya berpisah sejak kurang lebih 1 tahun, keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil, para Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan keduanya, keterangan empat orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, dalam hal ini ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.30.K/AG/1990 yang menegaskan bahwa Pasal 19 huruf f semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, karena pernikahan



bukanlah sekedar perjanjian biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat “mitsaaqan ghaliidhan” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, karena tegaknya rumahtangga menjadi tanggungjawab bersama, kalau Pengadilan sudah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, maka hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kasus ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil dari kitab fiqh sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضى طلقه**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; (Bujairimi : Manhaj al-Thulab : juz 6 hal 34)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan cerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis mencukupkan dengan pertimbangan tersebut di atas hal ihwal yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam replik dan duplik tidak



perlu dipertimbangkan tersendiri dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kecamatan Jerowaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa 15 Jumadilawal 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. SUCIPTO, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HARUN JP. S.Ag. M.HI dan MUJITAHID, SH.M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUAIDI, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Ketua

ttd.

**Drs. SUCIPTO, MSI**

Hakim Anggota II

ttd.

**MUJITAHID, SH.M.H**

Hakim Anggota I

ttd.

**HARUN JP. S.Ag. M.HI**

Panitera Pengganti

ttd.

**SUAIDI, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan,	Rp.	220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>321.000,-</b>

*Terbilang : ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);---*

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Selong

ttd

**Drs.H.HAMDI HAPMA, SH.,M.Pd.**

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
sejak tanggal \_\_\_\_\_